

**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PROSEDUR
DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN
PELAPORAN SPT MASA PPN PADA
PT.WIRA PRATAMA GASINDO**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

N a ma : IRMA RAHMADANI HARAHAHAP
N PM : 1505170092
ProgramStudi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : IRMA RAHMADANI HARAHAP
N P M : 1505170092
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PROSEDUR DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT.WIRA PRATAMA GASINDO.
Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

IJAH MULYANI SIHOTANG, Dra., M.Si

ISNA ARDILA, SE., M.Si

Pembimbing

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE., MM., M.Si

ADE GUNAWAN, SE., M.Si

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : IRMA RAHMADANI HARAHAP
NPM : 1505170092
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PROSEDUR DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT. WIRA PRATAMA GASINDO

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH , S.E., M.Si.


H. JANURI, SE., M.M., M.Si.

ABSTRAK

IRMA RAHMADANI HARAHAHAP, NPM 1505170092. Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT.Wira Pratama Gasindo, 2019. Skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan nilai penjualan pada Laba Rugi dengan nilai penjualan pada SPT Masa PPN serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan dalam membuat faktur pajak masukan pada SPT Masa PPN. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode studi deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan. Dalam hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan E-Faktur dan penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, namun masih terdapat kekurangan, dimana pada penelitian ini, peneliti menemukan adanya perbedaan nilai penjualan pada laporan laba rugi dengan SPT PPN. Sedangkan dari hasil data dan pembahasan faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut karena adanya perbedaan pengakuan penjualan yang berbeda dengan peraturan pajak serta perbedaan perhitungan pajak.

Kata Kunci: Akuntansi PPN, E-Faktur, SPT Masa PPN, Laba Rugi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya serta salawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan kita semua Nabi Besar Muhammad SAW karena hingga saat ini penulis masih diberikan kesehatan dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis telah menyusun skripsi yang diberi judul : **“Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT.Wira Pratama Gasindo”**.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa apa yang telah dituangkan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, dan penulis sangat menghargai semua masukan yang diberikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk orang tua tercinta Ayahanda Alm.Syaiful Harahap dan Ibunda Bariah.,Spd yang telah berkorban moril maupun materil dan juga memberi doa serta motivasi demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Dr. Agussani M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

3. Bapak H.Januri,S.E.,MM.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan, petunjuk serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ade Gunawan,SE.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr.Hasrudy T.,SE.,M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE.,M.Si.selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh Staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-nya kepada kita semua dan sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Medan, 2019
Penulis

Irma Rahmadani Harahap
NPM:1505170092

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	(1)
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teoritis	11
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11
2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15
3. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15
4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	16
5. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
6. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	19
7. Mekanisme Kredit Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20
8. Surat Pemberitahuan (SPT).....	22
9. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur).....	25

	10. Tata Cara Pelaporan E-Faktur	29
	B. Hubungan e-Faktur dengan PPN dan L/R	35
	C. Penelitian Terdahulu	37
	D. Kerangka Berfikir	38
BAB III	METODE PENELITIAN	42
	A. Pendekatan Penelitian	42
	B. Definisi Operasional Variabel	42
	C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
	D. Jenis dan Sumber Data	44
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
	F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
	A. Hasil Penelitian.....	47
	1. Deskripsi Objek Penelitian	47
	2. Deskripsi Data Penelitian	50
	B. Pembahasan	54
	1.Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT.Wira Pratama Gasindo.....	54
	2. Faktor-Faktor yang menyebabkan perbedaan penjualan pada laporan laba rugi dan SPT Masa PPN	57
	3.Faktor-Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam membuat faktur pajak masukan pada PT.Wira Pratama Gasindo	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	59
	A. Kesimpulan.....	61

B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Perbandingan penjualan L/R dengan Penjualan SPT PPN.....	4
Tabel I.2. Laporan Laba/Rugi	5
Tabel I.3. Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negri	6
Tabel I.4. Daftar Perhitungan PPN yang Dibayarkan.....	7
Tabel II.1. Penelitian Terdahulu	37
Tabel III.1. Rincian Waktu Penelitian	44
Tabel IV.1. Laporan Laba/Rugi.....	50
Tabel IV.2. Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negri.....	51
Tabel IV.3. Perbandingan penjualan L/R dengan Penjualan SPT PPN.....	52
Tabel IV.4. Daftar Perhitungan PPN yang Dibayarkan	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan E-Faktur.....	30
Gambar II.2. Bagan Kerangka Pemikiran	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (di dalam daerah PABEAN) baik konsumsi barang maupun jasa. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur kepabeanan.

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPN dibebankan kepada penjual yang disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak, maka dari itu pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat faktur pajak dan membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai bukti dari keberlangsungan usaha mereka.

Faktur pajak dan SPT Masa PPN tersebut pada awalnya dibuat secara tercetak di atas kertas (*paper based*) dan pada awalnya Faktur Pajak dapat dibuat oleh siapa saja, yang dalam hal ini bukan Pengusaha Kena Pajak. Pembuatan Faktur Pajak dan SPT secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ditambah lagi proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat yang dapat menimbulkan denda. Selain itu, dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Kini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan modernisasi system administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi, reformasi pengawasan dan reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat

produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan dikembangkannya aplikasi teknologi dunia perpajakan yang salah satunya dengan menerapkan aplikasi elektronik Faktur (e-Faktur). Saat ini DJP telah memperhatikan keamanan, kebenaran, kepraktisan, dan kenyamanan dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi tersebut yang terhubung secara langsung dengan pembuatan e-SPT Masa PPN. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini yang dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak yang menganut sistem *self assessment*, yakni wajib pajak diberi kepercayaan untuk membuat, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kini dengan e-Faktur, pembuatan Faktur Pajak dan pembuatan e-SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan mudah.

Pembuatan faktur pajak elektronik tersebut dilakukan dengan tujuan mempermudah Pengusaha Kena Pajak dan sekaligus merupakan proteksi bagi Pengusaha Kena Pajak karena faktur pajak tidak dapat dibuat secara semena-mena selain oleh Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, pemantauan yang dilakukan terkait dengan faktur pajak dapat dilakukan dengan lebih optimal karena pelaporan dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) sehingga pelaporannya lebih bersifat *real-time*. Serta, kerahasiaan data dan keamanan data pun lebih terjamin. Faktur pajak tersebut juga dibuat dengan aplikasi khusus yang telah ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ditambah lagi, aplikasi tersebut juga

dapat diperoleh dan diakses dengan mudah.

PT.Wira Pratama Gasindo telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dalam hal ini perusahaan bergerak dalam bidang distribusi gas elpiji. Ditinjau dari kegiatannya PT.Wira Pratama Gasindo melakukan kegiatan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan ini mulai mengaplikasikan E-Faktur pada pembuatan SPT Masa PPN nya adalah pada tahun 2018.

Berikut data penjualan yang terdapat dalam laporan Laba/Rugi dan data penjualan di SPT Masa PPN PT.Wira Pratama Gasindo selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel I.1.

Tabel I.1
Perbandingan Penjualan Laba/Rugi dengan Penjualan SPT PPN
PT. Wira Pratama Gasindo
Untuk Periode 31 Desember 2018

Keterangan	2018
Penjualan Pada Laba Rugi	10.985.030.000
Penjualan Pada SPT PPN	8.412.525.184
PPN 10% (Menurut Pajak)	1.098.503.000
PPN 10% Pada SPT PPN	841.252.518
Selisih PPN	257.250.482

Tabel I.2

PT. WIRA PRATAMA GASINDO

**LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2018**

No. Urut	Keterangan	Jumlah
A.	PEREDARAN BRUTO USAHA	
	01. Penjualan	10.985.030.000,00
B.	HARGA POKOK PENJUALAN	9.658.418.541,00
C.	LABA BRUTTO USAHA	1.326.611.459,00
D.	BIAYA USAHA & ADMINISTRASI UMUM	
	01. Gaji, THR, dll Karyawan	317.950.000,00
	02. Penyusutan	379.824.650,00
	03. Biaya Kantor	19.112.300,00
	04. Rekening Air & Listrik	6.277.300,00
	05. Rekening Telepon	7.512.000,00
	06. Biaya Rep & Pemeliharaan	74.623.500,00
	07. Biaya Adm Bank + Bunga Pinjaman	20.646.652,11
	08. Biaya Transport	86.927.800,00
	09. Jumlah D { 01 s/d 09 }	912.874.202,11
E.	LABA SEBELUM PAJAK [C - D]	413.737.256,89
F.	PENDAPATAN JASA GIRO	156.192,63
G.	Pajak Jasa Giro	28.607,80
H.	Pajak Pertambahan Nilai	31.340.924,00
I.	PPh PASAL 25 FINAL	27.119.287,00
J.	LABA TAHUN BERJALAN [E+F-G-H-I]	355.404.630,72

Medan, 11 April 2019



(PT. Wira Pratama Gasindo)

Tabel I.3
Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negri
Dengan Faktur Pajak
PT.Wira Pratama Gasindo
Tahun 2018

NO.	PERIODE	PPN KELUARAN
1	Januari	Rp 1.257.499.900
2	Februari	Rp 477.418.630
3	Maret	Rp 660.925.000
4	April	Rp 924.591.703
5	Mei	Rp 730.577.320
6	Juni	Rp 799.590.929
7	Juli	Rp 579.908.197
8	Agustus	Rp 543.310.909
9	September	Rp 1.053.033.026
10	Oktober	Rp 705.426.823
11	November	Rp 1.044.287.965
12	Desember	Rp 893.454.682
Total Feb - Des >>		Rp 8.412.525.184

Dari data tersebut dapat terlihat Perhitungan PPN pada Tahun 2018 pencatatannya berbeda dengan hasil PPN yang sebenarnya sehingga menyebabkan adanya perbedaan perhitungan pada perusahaan dengan perhitungan PPN menurut perpajakan. Perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan perhitungan yang benar dan diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan, sehingga dapat terlihat bagaimana

perusahaan PT.Wira Pratama Gasindo menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berikut daftar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan PT.Wira Pratama Gasindo selama 3 bulan dapat dilihat tabel I.2.

Tabel I.4
Daftar Perhitungan PPN yang dibayarkan
PT. Wira Pratama Gasindo

Untuk Periode Selama 3 Bulan September,Oktober dan November 2018

No	Transaksi	September	Oktober	November
1	PPN Masukan	96.742.282	64.185.427	94.784.878
2	PPN Keluaran	66.183.053	17.175.956	44.136.270
3	Penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak yg digunggung.	39.120.247	53.366.725	60.292.524
4	PPN yang dibayar	8.561.018	6.357.254	9.643.916

Dari daftar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan diatas terlihat PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan, selisih dari PPN tersebut mengakibatkan PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara oleh Perusahaan. Kesalahan dalam membuat SPT PPN memang kerap terjadi, tentu hal yang perlu dilakukan adalah mencari tahu cara pembetulan SPT PPN kurang bayar. Pembetulan SPT Masa PPN bias saja terjadi karena adanya faktur

pajak pengganti, retur, pembatalan faktur, dan keterlambatan penerbitan faktur pajak. Seperti pada SPT Masa PPN dibulan Oktober 2018 terdapat SPT Masa PPN Pembetulan Ke 1 yang dikarenakan adanya satu Faktur Pajak Masukan Bulan Oktober yang lupa di input ke E-Faktur sehingga menyebabkan adanya selisih jumlah pajak kurang bayar yang harus di kompensasikan ke masa pajak bulan November 2018 sebesar Rp.820.000,- yang dapat dilihat pada lampiran proposal ini. Permasalahan yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara pada PT.Wira Pratama Gasindo dari kepala bagian pajak yakni terjadinya kesalahan dalam menentukan PPN yang dibayar.

Dengan fenomena yang terjadi ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT.Wira Pratama Gasindo ”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya perbedaan nilai penjualan di laporan Laba Rugi dengan nilai penjualan pada SPT Masa PPN.
- b. Adanya kesalahan dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di bayar.
- c. Adanya Kesalahan dalam Penerapan Faktur Pajak Masukan Pada SPT Masa PPN.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai pada PT.Wira Pratama Gasindo?
- b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
- c. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam membuat faktur pajak masukan Pada SPT Masa PPN?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana PT. Wira Pratama Gasindo dalam menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah pajak yang dibayar.
- b. Untuk Mengetahui apa faktor – faktor yang menyebabkan kesalahan dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam membuat faktur pajak masukan Pada SPT Masa PPN serta apakah PT.Wira Pratama Gasindo sudah menerapkan Aplikasi E-Faktur sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 151/PMK.03/2013 dan berdasarkan peraturan direktorat jendral pajak nomor PER-16/PJ/2014

tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang teliti, yaitu Bagaimana penerapan e-faktur dalam prosedur dan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN pada PT.Wira Pratama Gasindo Medan.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan dalam menerapkan Aplikasi E-Faktur pada perusahaan agar tidak ditemukan lagi kesalahan dalam penguploadan dan pelaporan faktur pajak PPN di aplikasi E-Faktur.
- c. Bagi Peneliti Sejenis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Zulia Hanum (2010) Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas barang kena pajak. Pajak pertambahan nilai dapat dipungut pada berbagai mata rantai jalur usaha. Kendati pun dipungut beberapa kali namun karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur usaha berikutnya, maka beban pajak ini pada akhirnya tidak lagi berat. Pajak ini dipungut melalui faktor pajak, selisih antara pajak masukan dan keluaran pada perusahaan merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang yang harus disetor ke kas Negara. Menurut undang – undang nomor 42 tahun 2009 “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pebaean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, dibidang jasa, timbul transaksi jasa baru atau modifikasi

dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam undang – undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Hapsah (2017) PPN dikenakan atas setiap tambahan nilai dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dikenakan pada setiap rantai produksi maupun distribusi baik pabrikan, agen utama maupun distributor utama. Karena setiap pemungutannya hanya dikenakan terhadap setiap pertambahan nilai maka dalam perhitungan pajaknya menggunakan mekanisme kredit pajak. Kredit pajak dalam PPN adalah dengan mengurangi Pajak keluaran dengan pajak masukan. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP. Sedangkan Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP atas Penyerahan BKP atau JKP. Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran maka akan timbul pajak kurang bayar (hutang PPN) sedangkan jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka akan timbul pajak lebih bayar (piutang pajak PPN). Setiap perusahaan yang memiliki NPWP diharuskan untuk membayar PPN Masukan kepada vendor dan dibolehkan untuk memungut PPN Keluaran dari customer. Sebagaimana diketahui dalam UU PPN Nomor 42 tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diketahui bahwa Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 menerapkan tarif proporsional yaitu antara 0%-15%, kemudian pada pasal 13 menyebutkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak. Sementara itu, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan

sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa-PPN) disampaikan.

Pengertian – pengertian penting yang perlu diketahui dalam Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

1. **Daerah Pabean** adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kotinen yang didalamnya berlaku Undang – Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
2. **Impor** adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.
3. **Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud** adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean.
4. **Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud** adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean.
5. **Ekspor Barang Kena Tidak Berwujud** adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak keluar daerah pabean.
6. **Menghasilkan** adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

7. **Pajak Masukan** adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.
8. **Pajak Keluaran** adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan/atau ekspor jasa kena pajak.
9. **Masa Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
10. **Barang Kena Pajak** adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukuman dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang – undang PPN 1984.
11. **Pengusaha kena pajak (PKP)** adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai.

12. **Faktur pajak** adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) atau direktoral jendral bea cukai pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) atau impor barang kena pajak (BKP).
13. **Kredit pajak** untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

2. Dasar Hukum

Undang – Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang – Undang ini disebut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

3. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah:

- a. Harga jual

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

- b. Penggantian

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang – Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

c. Nilai impor

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP , tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang – Undang PPn 1984.

d. Nilai Ekspor.

Adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.

4. Tarif

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

a. Ekspor BKP berwujud

- b. Ekspor BKP tidak berwujud
- c. Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh pemerintah kepada dewan perwakilan rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara

Menurut Pandapotan Ritonga (2017:3) Pengertian Tax Planning Menurut Darussalam & Danny (Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule, 2009) adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terhutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara wajib pajak dan otoritas pajak. Sedangkan Menurut Farid Ahmad dalam Malaysia Tax Work Book yang dikutip dalam Gunadi (2009 : 279) menyatakan bahwa :“Perencanaan Pajak merupakan serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk merekayasa (reengineering) sumber – sumber penghasilan dan beban maupun transaksi lainnya dengan tujuan meminimalisasi, menanggukhan,

atau eliminasi beban pajak yang masih berada dalam kerangka peraturan perundang – undangan”..

5. Mekanisme Pengenaan Pajak

Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit (credit method) serta metode faktur pajak (invoice methode). Dalam metode ini pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang ddigunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak).

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual, bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan **Pajak Masukan**. pembeli berhak menerima bukti pungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan **Pajak Keluaran**. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.

Contoh:

Sepanjang bulan maret 2011, PT ABC mempunyai transaksi sebagai berikut:

1. Membeli bahan baku seharga Rp 100.000.000,00 (dipungut PPN sebesar Rp 10.000.000,00)
2. Membeli bahan penolong seharga Rp 40.000.000,00 (dipungut PPN sebesar Rp.4.000.000,00)
3. Menjual produknya seharga Rp 200.000.000,00 (memungut PPN sebesar Rp 20.000.000,00)

4. Perhitungan PPN:

Jumlah pajak keluaran	Rp 20.000.000,00
Jumlah pajak masukan	<u>Rp 14.000.000,00</u>
PPN kurang bayar	Rp 6.000.000,00

Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp 6.000.000,00 ini harus disetorkan ke kas Negara.

6. Cara Menghitung PPN

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Contoh:

- a. Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai BKP Kepada Pengusaha Kena Pajak "B" dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00. PPN yang terutang:

$$10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00.$$

PPN sebesar Rp.2.500.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran, yang dipungut oleh pengusaha kena pajak "A". Sedangkan bagi pengusaha kena pajak "B", PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

- b. Seseorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp.15.000.000,00 PPN yang dipungut melalui direktorat jendral bea dan cukai = $10\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00$.

7. Mekanisme Kredit Pajak

Pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak.

Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Apabila dalam satu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah

masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam satu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Contoh 1:

Selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut:

Membeli bahan baku dan lain – lain dari pabrikan Rp 100.000.000,00

Menyerahkan hasil produksi dengan harga jual Rp.60.000.000,00

Pajak keluaran yang harus dipungut:

$10\% \times \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp } 6.000.000,00$

PPN yang lebih dibayar dalam masa pajak yang bersangkutan:

$\text{Rp } 10.000.000,00 - \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 4.000.000,00$

Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi)

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus disetor ke kas negara oleh PKP.

Contoh 2:

Selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut:

Membeli bahan baku dan lain – lain dari pabrikan Rp 150.000.00,00

Menyerahkan BKP hasil produksi dengan harga jual Rp 200.000.000,00

Pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebesar:

$$10\% \times \text{Rp } 150.000.000,00 = \text{Rp } 15.000.000,00$$

Pajak keluaran yang harus dipungut:

$$10\% \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 20.000.000,00$$

PPN yang masih harus disetor ke kas negara:

$$\text{Rp } 20.000.000,00 - \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 5.000.000,00$$

8. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan

Pengertian SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melapor perhitungan dan/atau pembayaran pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan/atau objek pajak dan/atau bukan objek pajak (Supramono dan Damayanti, 2014:24). Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak terutang dan pembayarannya.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan

Dalam (Mardiasmo, 2018:35-36) Surat Pemberitahuan memiliki fungsi bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:

1. Pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau objek pajak;
3. Harta dan kewajiban;
4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua (Sari, 201:190-191), yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak

SPT meliputi:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- b. SPT Masa yang terdiri dari:
 1. SPT Masa Pajak Penghasilan
 2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
 3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- d. SPT masa PPN

Peraturan mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPT masa PPN dapat dikelompokkan berdasarkan kategori *PKP*. Untuk Pemungutan PPN, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-147/PJ/2006. Sementara itu, untuk *PKP* dibedakan menjadi dua, sebagai berikut.

1. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-29/PJ/2015 yang mengatur ketentuan untuk *PKP* yang menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan;
 2. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-10/PJ/2013 yang mengatur ketentuan untuk *PKP* yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan.
- e. Bentuk SPT masa PPN

Baik formulir SPT masa PPN 1111 maupun 1111 DM berbentuk formulir kertas atau dokumen elektronik. Untuk formulir kertas dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau digandakan sendiri oleh *PKP*. Sementara itu, untuk SPT masa PPN berbentuk elektronik hanya dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi, yaitu e-Faktur yang saat ini baru diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

- f. Penyampaian SPT masa PPN

Cara penyampaian SPT masa PPN ditentukan oleh bentuk SPT yang digunakan. Untuk formulir kertas harus disampaikan langsung ke KPP atau dikirimkan melalui pos/kurir/jas ekspedisi dengan bukti pengiriman surat. Sementara itu, untuk dokumen elektronik dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu dikirimkan seperti formulir kertas

atau dikirim melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

g. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda melakukan terhadap (Sari 2013:204):

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang bersetatus sebagai warga negara asing yang sudah tidak lagi tinggal di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain: kerusuhan masala, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

9. Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)

a. Pengertian e-Faktur

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, berikut ini adalah 3 tahap yang dilakukan Dirjen Pajak untuk menerapkan e-Faktur :

1. Tahap I : Mulai tanggal 1 Juli 2014, Wajib Pajak tertentu (diatur dalam KEP-136/PJ/2014) diwajibkan menggunakan e-Faktur dalam transaksinya.
2. Tahap II : Mulai tanggal 1 Juli 2015, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Jawa dan Bali diwajibkan untuk menggunakan e-Faktur dalam transaksinya.
3. Tahap III : Mulai tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Faktur, serta sejak tanggal dikukuhkannya bagi Pengusaha Kena Pajak baru.

Latar belakang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang

terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Pengusaha Kena Pajak (PKP) itu sendiri.

Jika berbicara mengenai manfaat, dalam dunia modern tentu semua aplikasi berbentuk elektronik sangat memberikan efisiensi bagi penggunanya. Pengguna akan merasa nyaman baik dalam hal proses pekerjaan maupun penyimpanan hasil pekerjaan. Penerbitan Faktur Pajak tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah karena Faktur pajak elektronik ini menggunakan tanda tangan digital (digital signature) berbentuk QR code, kemudian tidak ada kewajiban untuk mencetak faktur pajak, serta aplikasi ini merupakan satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang selama ini dilaporkan melalui e-SPT.

b. Dasar Hukum e-Faktur

Dasar hukum pembuatan e-Faktur sebagai berikut:

1. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedaan atau Penggantian Faktur Pajak.
3. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka

Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.

4. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

c. Keuntungan Penerapan e-Faktur

Faktur Pajak merupakan alat bukti pungutan transaksi pembelian BKP atau penerimaan JKP oleh PKP penjual dan pembeli. Aplikasi e-Faktur ini diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan keuntungan dari sisi penjual dan pembeli. Adapun keuntungan penerapan e-Faktur ini dapat dilihat sebagai berikut:

Bagi Penjual :

Dapat menikmati kemudahan antara lain:

1. tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik.
2. e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan,
3. aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN
4. memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Bagi Pembeli :

Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar.


d. Tata Cara Pelaporan e-Faktur

Tata cara Pelaporan e-Faktur Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

1. e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak

Gambar II-1

Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur



Sumber: *Presentasi Sosialisasi e-Faktur, Ditjen Pajak, 2014.*

e. Tata Cara Penggunaan e-Faktur

Tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2. Untuk dapat menggunakan e-Faktur tersebut PKP dapat memperoleh aplikasi e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan.
3. Telah memiliki Sertifikat Elektronik.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Dengan fungsi Sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai seperti penggunaan aplikasi e-Faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan layanan lainnya.
4. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat e-Faktur untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
5. Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:

- a. yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
 - b. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
 - c. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
6. e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai dengan syarat materiil dan formil pada faktur pajak standar.
 7. Tanda tangan berupa tanda tangan elektronik.
 8. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e- Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
 9. Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Faktornya telah

dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

10. Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak dengan mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
11. Jika dalam hal terjadi keadaan tertentu (peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak) yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*)

10. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib melaporkan PPN dan PPnBM yang telah disetor ke KPP tempat Pemungutan PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Tata cara melaporkan SPT Masa untuk masing-masing pemungutan adalah sebagai berikut:

1. Bendaharawan Pemerintahan dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

- a. Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107PUT.
 - b. Bendaharawan pemerintah dan KKPN harus tetap melaporkan formulir 1107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NIHIL).
 - c. Apabila Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai kasir dari Bendahara Pemerintah (misalnya proyek inpres), maka Faktur Pajak dan SSP diteruskan ke Bank yang bersangkutan melalui Bendahar. Yang diwajibkan untuk memungut dan melapor adalah Bank yang bersangkutan.
2. Kontraktor kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa /pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi.
 - a. Pelaporan dengan menggunakan formulir 1107 PUT dan melampirkan Faktur Pajak lembar ke 3 dan SSP lembar ke 5.
 - b. KKKS harus tetap melaporkan formulir 107 PUT apabila dalam satu bulan tidak terdapat pemungutan/penyetoran (NIHIL)
3. Badan Usaha Milik Negara
 - a. Pelaporan dengan menggunakan Formulir-SPT Mssa PPN bagi Pemungutan PPN (SPT 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT)).
 - b. BUMN wajib melampirkan daftar nominative Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.
 - c. Apabila SPT dilaporkan NIHIL karena Pemungutan PPN tidak melakukan pemungutan PPN atau PPBM, maka BUMN tetap harus

menyampaikan induk SPT 1107 PUT dan mengisi dengan angka 0 (nol) tanpa disertai Lampiran SPT.

B. Hubungan E-Faktur Dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan L/R

Sejak 1 juli 2016, PKP (pengusaha kena pajak) diindonesia wajib membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai persyaratan pelaporan SPT Masa PPN. Untuk membuat e-faktur, perusahaan harus memiliki sertifikat elektronik yang dapat diperoleh langsung dari kantor dirjen pajak, tempat dimana perusahaan dikukuhkan sebagai PKP. Setelah itu, perusahaan harus memastikan bahwa faktur pajak yg diterima merupakan e-Faktur dan keterangan yang tercantum didalamnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Pengaruh penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada laporan keuangan dapat dilihat pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi pengaruhnya adalah pada jumlah perolehan laba pada periode yang bersangkutan. Dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini akan memperkecil besarnya laba perusahaan. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai akan muncul sebagai Pajak Pertambahan Nilai dihitung berdasarkan pajak masukan dan pajak pengeluaran selama 1 (satu) tahun.

Contohnya:

PT. WIRA PRATAMA GASINDO

LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2018

No. Urut	Keterangan	Jumlah
A.	PEREDARAN BRUTO USAHA	
	01. Penjualan	10.985.030.000,00
B.	HARGA POKOK PENJUALAN	9.658.418.541,00
C.	LABA BRUTTO USAHA	1.326.611.459,00
D.	BIAYA USAHA & ADMINISTRASI UMUM	
	01. Gaji, THR, dll Karyawan	317.950.000,00
	02. Penyusutan	379.824.650,00
	03. Biaya Kantor	19.112.300,00
	04. Rekening Air & Listrik	6.277.300,00
	05. Rekening Telepon	7.512.000,00
	06. Biaya Rep & Pemeliharaan	74.623.500,00
	07. Biaya Adm Bank + Bunga Pinjaman	20.646.652,11
	08. Biaya Transport	86.927.800,00
	09. Jumlah D { 01 s/d 09 }	912.874.202,11
E.	LABA SEBELUM PAJAK [C - D]	413.737.256,89
F.	PENDAPATAN JASA GIRO	156.192,63
G.	Pajak Jasa Giro	28.607,80
H.	Pajak Pertambahan Nilai	31.340.924,00
I.	PPH PASAL 25 FINAL	27.119.287,00
J.	LABA TAHUN BERJALAN [E+F-G-H-I]	355.404.630,72

Medan, 11 April 2019



(PT. Wira Pratama Gasindo)

C. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Analisis penerapan e-Faktur dalam prosedur dan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN sebagai berikut :

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti	Variabel yang Terkait	Judul	Hasil Penelitian
2018	Anzeli Maria	1.Penerapan 2.Pelaporan 3.e-Faktur 4.SPT Masa PPN	Analisis penerapan e-faktur dalam prosedur dan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN pada CV.Wastu Citra Pratama.	<p>1.penerapan e-faktur dalam pembuatan faktur pajak pada CV.Wastu citra pratama sudah berjalan dengan baik, adapun kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam menggunakan aplikasi e-faktur masih bisa diatasi hanya saja perlu perhatian yang lebih, khususnya dalam jaringan internet yang terkadang lambat atau tidak mendukung sehingga dalam mengupload faktur pajak sering gagal.</p> <p>2.dalam hal penerapan e-faktur dalam pelaporan spt masa ppn masih sama sebelum dengan adanya e-faktur namun saja dalam pembuatannya dilakukan dalam satu aplikasi e-faktur. Namun, dalam pelaporannya perusahaan menggunakan e-filling dan dalam pelaporannya masih ditemukan adanya keterlambatan dalam pelaporannya.</p>

2015	Rifaldi Josua Muaja	1.Penerapan 2.Perencanaan 3.SPT Masa PPN	Analisis penerapan perencanaan pajak pada wajib pajak badan di PT.Elsadai Servo Cons.	1. PT Elsadai Servo Cons tidak menerapkan perencanaan pajak 2. Penerapan perencanaan pajak dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan 3. Jika PT Elsadai Servo Cons menerapkan perencanaan pajak dengan dua strategi yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, maka perusahaan dapat mengefisiensikan pajak sebesar Rp 31.250.000 hasil tersebut di dapat dari pajak yang seharusnya dibayar jika tidak menggunakan perencanaan pajak yaitu Rp 390.411.897 dikurangkan dengan total pajak setelah menerapkan perencanaan pajak Rp 359.161.897
------	---------------------------	---	--	--

C. Kerangka Berpikir

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ini sendiri di atur dalam undang-undang No.42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai dilakukan ketika adanya penjualan dan pembelian antara produsen ke konsumen. Setiap terjadinya transaksi penjualan dan pembelian pihak akuntan akan melakukan proses penjurnalan dari setiap penjualan dan pembelian yang ada.


Seorang Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib membuat faktur pajak. Faktur pajak tersebut berperan sebagai bukti pungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pembuatan faktur pajak tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Pengaturan pembuatan faktur pajak diatur dalam pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Dalam praktiknya, sebelum adanya sistem e-Faktur pembuatan faktur pajak dapat dilakukan dengan semena-mena dan bahkan seseorang yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak dengan bebas dan menerbitkan Faktur Pajak yang fiktif/palsu. Faktur yang dilaporkan tersebut sering mengalami banyak dinamika kesalahan.

Untuk meminimalisir kesalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan aplikasi khusus untuk membuat Faktur Pajak yang secara otomatis dapat terhubung dengan pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai secara elektronik (e-SPT Masa PPN). Hal ini dilakukan agar keamanan dan keaslian Faktur Pajak terjamin yang sekaligus merupakan proteksi bagi Pengusaha Kena Pajak dan mempermudah Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak dalam membuat e-SPT Masa PPN. Hal ini juga dilakukan DJP sebagai bentuk modernisasi perpajakan yang berguna memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih.

Aplikasi tersebut dinamakan e-Faktur. E-Faktur atau Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengertian tersebut dicantumkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Faktur pajak jenis ini diberlakukan dengan tujuan terhubung langsung secara otomatis dengan pembuatan e-SPT Masa PPN sehingga pemungutan PPN dan transaksi mudah dicek, menghindari Faktur Pajak yang tidak valid, keamanan dari segi data terjamin, menghemat biaya dan waktu, serta mudah dan efisien dalam membuat Faktur Pajak dan e-SPT Masa PPN. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama dalam pembuatan faktur pajak dan e-SPT Masa PPN. Namun, aplikasi e-Faktur ini juga memiliki hambatan- hambatan dalam pelaksanaannya antara lain masih rendahnya pengetahuan teknologi masyarakat (SDM) sehingga masih banyak PKP yang tidak mengerti cara mengoperasikan e-Faktur, dan server e-Faktur dari DJP sering mengalami *maintenance* (perbaikan) sehingga penginputan e-Faktur kadang memerlukan waktu yang lama, serta data yang telah di *upload* tidak dapat diubah kembali. Berdasarkan pemikiran tersebut, seorang wajib pajak, dalam hal ini khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak cenderung akan memilih cara pembuatan laporan yang mudah, praktis, dan sederhana.

Dalam mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi PPN dalam mencatat, menghitung dan melaporkan nilai PPN yang akan disetorkan dapat dilihat dari besarnya nilai penjualanyang terdapat pada SPT PPN dan Laba Rugi apakah sudah sesuai dengan undang-undang No.42 tahun 2009.Adapun Kerangka Berpikir dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini:



Gambar II. 2 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada metodologi yang digunakan, karena metodologi pada dasarnya adalah cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu pemilihan metodologi perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah:

1. E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh direktorat jendral pajak yang digunakan oleh PKP untuk membuat SPT masa PPN dan dokumen lainnya sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 151/PMK.03/2013 dan berdasarkan peraturan direktorat jendral pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.

2. Pajak pertambahan nilai Pajak adalah jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (di dalam daerah PABEAN) baik konsumsi barang maupun jasa. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur kepabeanan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kota Medan dengan objek penelitian yaitu PT.Wira Pratama Gasindo di jalan bakaran batu nomor 20B kelurahan sei renggas II kecamatan medan area Medan Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai November 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel.III.1.
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																															
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April s/d Juni				Juli s/d Oktober							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																																
2	Penelitian																																
3	Penulisan Proposal																																
4	Bimbingan Proposal																																
5	Seminar Proposal																																
6	Penyusunan Skripsi																																
7	Bimbingan Skripsi																																
8	Sidang Meja Hijau																																

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yaitu data- data yang berwujud angka-angka yang dapat dioperasikan secara matematis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapatkan langsung dengan cara melakukan penelitian

langsung ke perusahaan yang di teliti guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

E Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain dengan menggunakan studi dokumentasi, yaitu adalah merupakan teknik pengumpulan data-data yang dibutuhkan seperti buku, dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, undang-undang, pendapat para ahli melalui penghimpunan, pencatatan, dan pengolahan atas data-data peneliti untuk mendapatkan data yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

F Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada berkaitan dengan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik penalaran yang bersifat umum dari fenomena. Tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data data yang berkaitan dengan Analisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada penjualan yang terdapat di laporan laba/Rugi dengan penjualan yang terdapat di SPT PPN, dilakukan untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana perananan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Wira Pratama

Gasindo.

2. Menganalisis pencatatan, perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Perusahaan apakah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
3. Mengkonfirmasi kembali data-data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada kepala bagian pajak dan kepala bagian keuangan di perusahaan PT. Wira Pratama Gasindo.
4. Menganalisis faktor yang menyebabkan selisih perhitungan pada SPT PPN di perusahaan PT. Wira Pratama Gasindo
5. Mengambil kesimpulan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT.Wira Pratama Gasindo merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bergerak di bidang distributor gas elpiji baik itu dalam kemasan 12kg, 5,5kg sampai dengan elpiji 50kg dengan menjadi agen (gas elpiji) langsung dari PT.Pertamina. Pendiri perusahaan ini adalah Bapak Kuswira yang sekaligus sebagai pemimpin perusahaan yang beralamatkan di jalan Jend.Ahmad Yani No.280 Labuhan Batu Rantau Prapat.

PT.Wira Pratama Gasindo adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2005, Berdirinya perusahaan ini berdasarkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) No: 503/030/BPMP2T/SIUP/2012 yang ditetapkan di Rantau Prapat pada tanggal 01 Maret 2012.

PT.Wira Pratama Gasindo yang terletak di jalan Jend.Ahmad Yani No.280 Rantau Prapat ini mendirikan sebuah kantor Accounting atau kantor pembukuan yang beralamatkan di jalan Bakaran Batu No.20B Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area, Medan Sumatera Utara. Dimana semua aktifitas perusahaan baik itu laporan harian dan transaksi-transaksi perusahaan yang disusun dalam laporan keuangan dikirim ke kantor accounting yang berada dimedan.

Sesuai dengan anggaran dasar, perusahaan bergerak dibidang dagang. Setiap penjualan yang dilakukan perusahaan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

sebesar 10%. Perusahaan sebagai pengusaha kena pajak wajib yang memungut PPN sebesar 10% pada saat terjadinya penjualan.

Perusahaan merupakan PKP dimana perusahaan ini setiap melakukan pembelian dan penjualan BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Apabila melakukan penjualan maka akan ada Pajak Keluaran yang dipungut perusahaan kepada pembeli sedangkan jika ada pembelian maka penjual BKP akan memungut PPN kepada perusahaan yang disebut Pajak Masukan. Lalu pajak masukan dan pajak keluaran ini akan diakumulasikan sehingga didapat apakah PPN terhutang perusahaan kurang bayar atau lebih bayar yang dibuktikan dengan keluarnya SPT Masa PPN.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini ditekankan pada analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Wira Pratama Gasindo dengan Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai serta penerapan faktur pajak masukan pada SPT Masa PPN Periode Januari 2018 s/d Desember 2018 pada PT.Wira Pratama Gasindo sebagai alat analisis yang digunakan.

Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan:

Penjualan Rp 10.985.030.000,-

PPN 10% X Rp 10.985.030.000,- Rp 1.098.503.000,-

a. Pajak Masukan

Pajak Masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan pajak masukan sebesar 10% dari harga beli barang atau jasa tersebut.

b. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP atas penjualan tersebut perusahaan melakukan perhitungan pajak keluaran sebesar 10% dari harga jual barang atau jasa tersebut.

2. Deskripsi Data Penelitian

Tabel IV.1

PT. WIRA PRATAMA GASINDO

**LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2018**

No. Urut	Keterangan	Jumlah
A.	PEREDARAN BRUTO USAHA	
	01. Penjualan	10.985.030.000,00
B.	HARGA POKOK PENJUALAN	9.658.418.541,00
C.	LABA BRUTTO USAHA	1.326.611.459,00
D.	BIAYA USAHA & ADMINISTRASI UMUM	
	01. Gaji, THR, dll Karyawan	317.950.000,00
	02. Penyusutan	379.824.650,00
	03. Biaya Kantor	19.112.300,00
	04. Rekening Air & Listrik	6.277.300,00
	05. Rekening Telepon	7.512.000,00
	06. Biaya Rep & Pemeliharaan	74.623.500,00
	07. Biaya Adm Bank + Bunga Pinjaman	20.646.652,11
	08. Biaya Transport	86.927.800,00
	09. Jumlah D { 01 s/d 09 }	912.874.202,11
E.	LABA SEBELUM PAJAK [C - D]	413.737.256,89
F.	PENDAPATAN JASA GIRO	156.192,63
G.	Pajak Jasa Giro	28.607,80
H.	Pajak Pertambahan Nilai	31.340.924,00
I.	PPh PASAL 25 FINAL	27.119.287,00
J.	LABA TAHUN BERJALAN [E+F-G-H-I]	355.404.630,72

Medan, 11 April 2019

PT. WIRA PRATAMA GASINDO

(PT. Wira Pratama Gasindo)

Tabel IV.2
Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negri
Dengan Faktur Pajak
PT.Wira Pratama Gasindo
Tahun 2018

NO.	PERIODE	PPN KELUARAN
1	Januari	Rp 1.257.499.900
2	Februari	Rp 477.418.630
3	Maret	Rp 660.925.000
4	April	Rp 924.591.703
5	Mei	Rp 730.577.320
6	Juni	Rp 799.590.929
7	Juli	Rp 579.908.197
8	Agustus	Rp 543.310.909
9	September	Rp 1.053.033.026
10	Oktober	Rp 705.426.823
11	November	Rp 1.044.287.965
12	Desember	Rp 893.454.682
Total Feb - Des >>		Rp 8.412.525.184

Berikut tabel dibawah ini yang menyajikan tentang perbandingan perhitungan penjualan laba/rugi dengan perhitungan penjualan SPT PPN.

Tabel IV.3**Perbandingan Penjualan Laba/Rugi dengan Penjualan SPT PPN****PT. Wira Pratama Gasindo**

Untuk Periode 31 Desember 2018

Keterangan	2018
Penjualan Pada Laba Rugi	10.985.030.000
Penjualan Pada SPT PPN	8.412.525.184
PPN 10% (Menurut Pajak)	1.098.503.000
PPN 10% Pada SPT PPN	841.252.518
Selisih PPN	257.250.482

Dari tabel diatas terlihat jelas hasil Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak di tahun 2018 ada selisih di pencatatan PT.Wira Pratama Gasindo jika dihitungkan 10% yang telah ditetapkan oleh perpajakan.

Pada Tahun 2018 perhitungan DPP PT.Wira Pratama Gasindo Rp 8.412.525.184,- x 10% = Rp 841.252.518, sedangkan hasil PPN menurut Pajak yang sebenarnya sebesar Rp 1.098.503.000,- selisih Rp 257.250.482,- perhitungan pencatatan yang dilakukan oleh PT.Wira Pratama Gasindo salah karna perusahaan melakukan kurang bayar sehingga perhitungan dan pencatatannya berbeda dan ada selisih diantaranya.

Berikut tabel dibawah ini yang menyajikan tentang perhitungan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan.

Tabel IV.4**Daftar Perhitungan PPN yang dibayarkan****PT. Wira Pratama Gasindo**

Untuk Periode Selama 3 Bulan September, Oktober dan November 2018

No	Transaksi	September	Oktober	November
1	PPN Masukan	96.742.282	64.185.427	94.784.878
2	PPN Keluaran	66.183.053	17.175.956	44.136.270
3	Penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak yg digunggung.	39.120.247	53.366.725	60.292.524
4	PPN yang dibayar	8.561.018	6.357.254	9.643.916

Dari daftar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan diatas terlihat PPN Keluaran lebih besar dai pada PPN Masukan, selisih dari PPN tersebut mengakibatkan PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara oleh Perusahaan. Kesalahan dalam membuat SPT PPN memang kerap terjadi, tentu hal yang perlu dilakukan adalah mencari tahu cara pembetulan SPT PPN kurang bayar. Pembetulan SPT Masa PPN bisa saja terjadi karena adanya faktur pajak pengganti, retur, pembatalan faktur, dan terlambatan penerbitan faktur pajak. Seperti pada SPT Masa PPN dibulan Oktober 2018 terdapat SPT Masa PPN Pembetulan Ke 1 yang dikarenakan adanya satu Faktur Pajak Masukan Bulan Oktober yang lupa di input ke E-Faktur sehingga menyebabkan adanya selisih jumlah pajak kurang bayar yang harus di kompensasikan ke masa pajak

bulan November 2018 sebesar Rp.820.000,- yang dapat dilihat pada lampiran proposal ini.

Berdasarkan data yang di analisis terjadi kekeliruan perhitungan dan penginputan jumlah barang kena pajak (BKP) perusahaan tersebut mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018. Hal tersebut menyebabkan timbulnya selisih pajak kurang bayar sebesar Rp. 257.250.482,- (*dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus delapa puluh dua rupiah*). Kesalahan ini terjadi akibat perusahaan melaporkan jumlah DPP tidak sesuai dengan data penjualan yang sebenarnya yang tertera pada laporan laba rugi. Akibat kesalahan tersebut, perusahaan dapat saja dianggap telah menyelewengkan pajak perusahaan atas BKP, hal ini dapat menimbulkan kerugian tentunya bagi pihak negara dan juga perusahaan.

B. Pembahasan

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Wira Pratama Gasindo.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terhutang. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah PT.Wira Pratama Gasindo telah memenuhi kewajiban dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang berisi tentang dasar pembukuan PPN sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang PPN dan peraturan tentang pengenaan PPN yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini perusahaan sudah melakukan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP dan ketentuan Pajak pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 namun penelitian ini masih terdapat kekurangan, peneliti menemukan adanya perbedaan penentuan nilai penjualan yang menjadi dasar pencatatan transaksi penjualan pada akuntansi PPN yang berdasarkan harga jual pada SPT PPN dengan laporan laba rugi, sehingga akan munculnya salah informasi *understated* dan *overstated* dalam hal pelaporan dan penyetoran PPN terhutangnya. Sehingga perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap nilai penjualan sebelum melakukan pelaporan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riki Ardillah (2017) pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dimana peneliti memberi kesimpulan bahwa masih adanya kekurangan dalam perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena adanya perbedaan nilai penjualan tersebut.

Jika jumlah pendapatan atau penjualan yang terdapat di laporan Laba Rugi terjadi perbedaan dengan jumlah penjualan atau pendapatan yang terdapat di SPT Masa PPN (1111) maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan menerbitkan surat equalisasi (penyamaan) dalam meminta data ke wajib pajak.

Jika jumlah pendapatan di laporan laba rugi lebih besar dari pada jumlah pendapatan di SPT Masa PPN maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak)

akan mengejar jumlah PPN yang kurang bayar tersebut. Dan jika jumlah pendapatan di laporan laba rugi lebih kecil dari pada jumlah pendapatan di SPT Masa PPN maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan mengejar PPh Pasal 29 (PPh kurang bayar tahunan).

Dalam pelaksanaan penerapan pajak pertambahan nilai PT.Wira Pratama Gasindo seharusnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan undang – undang pajak pertambahan nilai (PPN) no. 42 tahun 2009 yaitu:

- a. Membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) ataupun jasa kena pajak (JKP)
- b. Memungut PPN sebesar 10% dari nilai dasar pengenaan pajak (DPP) dan transaksi atas penyerahan BKP atau JKP
- c. Menyetorkan pajak terutang ke kas negara selambat – lambat nya pada akhir bulan atau pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- d. Menyampaikan laporan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan surat pemberitahuan masa (SPT-Masa) dalam jangka waktu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.
- e. Melakukan pembukuan untuk setiap faktur pajak yang diterbitkan atau dikeluarkan.
- f. Menyimpan seluruh berkas dengan rapi dan teratur.

2. Faktor- Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar.

Setelah dilakukan analisis terhadap nilai penjualan yang dilakukan perusahaan yang tertera pada laba rugi dan SPT PPN ternyata terdapat perbedaan nilai yang sangat mencolok pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 257.250.482,- Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

a. Jarak antara Penjualan dan Pembuatan Faktur Pajak

Pembuatan Faktur Pajak Masukan yang dilakukan oleh PT.Wira Pratama Gasindo diakui berjarak hampir sebulan setelah dilakukannya penjualan untuk melakukan penagihan kepada pembeli. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa PPN terhutang diakui pada saat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diserahkan kepada customer , sehingga jarak antara penjualan dan pembuatan faktur pajak yang terlalu lama di khawatirkan dapat mengakibatkan nilai penjualan yang terdapat pada laporan laba rugi dengan SPT masa PPN akan menghasilkan hasil yang berbeda.

b. Perbedaan perhitungan PPN dengan Laporan Laba Rugi

Adanya perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di lakukan oleh PT.Wira Pratama Gasindo pada SPT Masa PPN tahun 2018 sebesar Rp. 257.250.482,-. Yang dimana Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN keluaran tahun 2018 pada SPT Masa PPN yaitu sebesar Rp.8.412.525.184,- dengan nilai PPN 10% nya adalah sebesar

Rp.841.252.518,- dan jika dihitung sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Yaitu 10% dari DPP atau dari angka penjualan yang tertera pada laporan laba rugi adalah senilai Rp.10.985.030.000,- x 10% = Rp.1.098.503.000,- akan tetapi pada SPT PPN yang tercantum sebesar Rp.841.252.518,- sehingga selisih dari perhitungan tersebut sebesar Rp.257.250.482,-. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa adanya perbedaan antara angka penjualan yang terdapat di laporan laba rugi dengan yang tertera di SPT Masa PPN tahun 2018, sehingga terdapat penerapan pajak pertambahan nilai yang salah dan tidak sesuai dengan Undang – undang No 42 Tahun 2009.

3. Faktor – Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam membuat faktur pajak masukan pada PT.Wira Pratama Gasindo.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil penelitian ini kesalahan dalam penerapan SPT Masa PPN bulan oktober 2018 yang ditandai dengan adanya SPT Masa PPN pembetulan Ke 1 disebabkan oleh adanya PPN masukan yang tidak di input ke aplikasi E-faktur oleh karyawan bagian perpajakan dengan alasan lupa dan berkas terselip.

Kecenderungan ketidaktelitian ini jika tidak diantisipasi akan menjadi kelupaan yang berkelanjutan. Mungkin dengan sudah melaporkan SPT Masa PPN yang tidak benar namun tepat waktu, wajib pajak tidak perlu melakukan perbaikan. Padahal yang perlu diketahui dari wajib pajak ialah informasi transaksi wajib pajak bisa diketahui dari segala sumber. Jika dalam pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak tidak terdapat suatu

transaksi pajak keluaran tertentu, dapat dilakukan pengecekan lewat SPT Masa PPN lawan transaksi. Lawan transaksi yang melaporkan pajak masukkan dengan wajib pajak tersebut, menjadi trigger awal sebagai dasar diterbitkannya surat klarifikasi kepada wajib pajak.

Dalam tahap wajib pajak mau beriktikad baik maka pelunasan akan kurang bayar SPT Masa PPN menjadi solusinya. Namun jika sebaliknya maka dapat diusulkan untuk dilaksanakan pemeriksaan. Perilaku kooperatif dari wajib pajak menjadi dasar yang diperlukan dalam klarifikasi atas kesalahan administrasi perpajakan yang menimbulkan pajak yang kurang dibayar. Lebih lanjut, wajib pajak juga perlu memahami hal lain lagi. Selain terdapat nilai pajak yang kurang dibayar, atas jatuh tempo pembayaran nilai pajak yang terlewat ini akan dikenakan sanksi sebesar 2 persen setiap bulannya. yang Perlu Dilakukan agar Teliti Laport SPT Masa PPN Pertama wajib pajak, harus mengidentifikasi lawan transaksinya. Apakah bekerja sama dengan pemerintah, BUMN, ataupun dengan wajib pajak lain. Tanggal penerbitan e-faktur pun harus sesuai antara tanggal penyerahan atau tanggal penyerahan tagihan, dihitung yang paling cepat. Kedua, menjadi PKP mau tidak mau kita harus tegas terhadap lawan transaksi. Karena kita ingin mematuhi prosedur pelaporan PPN yang benar maka permintaan untuk memundurkan penerbitan e-faktur harus kita tolak. Tindakan salah tersebut jika kita ikuti akan mempersulit diri kita sebagai wajib pajak nantinya. Ketiga, untuk mencegah adanya faktur penggantian maupun pembatalan, lebih bijak jika kita mengkonfirmasi ulang di awal sebelum faktur diterbitkan. Atas jenis barang yang diminta maupun

jumlahnya, harus dikonfirmasi dengan jelas sehingga tidak timbul adanya kesalahan.

Keempat, jangan pernah bosan mengecek faktur sebelum dilaporkan. Walaupun sebenarnya pembetulan itu tidak akan memberatkan kita jika tidak timbul nilai kurang bayar dalam pajak. Namun jika kondisi tersebut sebaliknya maka lebih baik jangan terlalu cepat membentuk SPT Masa PPN kita, dengan catatan juga jangan sampai terlambat untuk melaporkan. Teliti lagi dan pastikan setiap transaksi telah sesuai dan benar. Melihat satu hal penting di atas mungkin banyak wajib pajak yang mengalaminya. Merasakan kebingungan atas kesalahan administrasi perpajakan yang dilaporkan. Namun, sudah jelas bahwa terdapat solusi untuk menyelesaikannya dan bahkan bisa mencegahnya. Diperlukan keterbukaan dari wajib pajak jika ingin lepas dari permasalahan ini. Karena sebagai pegawai pajak akan senang hati menjelaskan informasi prosedur perpajakan jika wajib pajak bisa kooperatif dan tanggung jawab atas pelaporan perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil data dan pembahasan pada PT.Wira Pratama Gasindo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan nilai penjualan pada laba rugi dengan SPT PPN, yang pertama adanya perbedaan saat penyerahan Barang dengan saat pembuatan faktur, adanya perbedaan perhitungan pajak.
2. Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan sudah sesuai dengan dasar pembukuan menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, namun masih terdapat kekurangan, dimana pada penelitian ini peneliti menemukan adanya perbedaan nilai penjualan pada Laporan Laba Rugi dengan SPT PPN.
3. Adanya perbedaan perhitungan PPN keluaran pada tahun 2018 sehingga membuat nilai penjualan pada laporan laba rugi tidak sesuai dengan nilai penjualan pada SPT PPN.
4. Adanya kesalahan dalam penerapan e-Faktur yaitu pada penginputan faktur pajak masukan bulan oktober 2018 ada satu faktur pajak masukan senilai Rp.820.000,- yang lupa di input sehingga menyebabkan adanya selisih nilai kurang bayar pada SPT Masa PPN bulan oktober 2018.

B. Saran

Dari hasil analisis dan hasil temuan temuan data maka penulis akan memberikan saran-saran yang membangun bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan lebih teliti dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dalam menentukan nilai penjualan yang berdasarkan harga jual agar terdapat kesetaraan antara nilai penjualan di SPT PPN dengan laporan laba rugi.
2. Perusahaan diharapkan dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus konsisten berdasarkan Undang-Undang Nomor.42 Tahun 2009 yang berlaku.
3. bagi karyawan yang ditempatkan dibagian pajak harus selalu mengikuti pelatihan atau selalu berkonsultasi dengan AR (Account Receivable) bersangkutan dan update peraturan terbaru tentang perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Terdapat keterbatasan data dalam penelitian ini, sehingga untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih melengkapi data yang tidak diperoleh peneliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzeli Maria (2018), *Analisis Penerapan e-Faktur dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV.Wastu Citra Pratama*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 13 No 3.
- Cermati (2016), Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Dasar Hukumnya: <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-pertambahan-nilai-dan-dasar-hukumnya>
- Dini Wahyu Hapsari (2014), *Analisis Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Vol 10 No.1.
- Hafsah (2017), *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kadek Putri Handayani (2013), *Pengaruh Efektifitas E-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat*, Vol 4 No 1.
- Kevin Lintang (2017), *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado*, Jurnal EMBA. Vol 5 No 2.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nufransah Wira Sakti & Asrul Hidayat (2015), *E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online Bagian 6 Tahun 2015*. Jakarta: Penerbit Visimedia Pustaka.
- Renalavian (2015), EFaktur: <http://renalalvian.blogspot.com/2015/11/efaktur.htm>
- Riri Lumikis (2018), *IPTEKS Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berbasis E-Faktur Pada PT.Berkat Erhobot*, Jurnal IPTEKS Akuntansi Bagi Masyarakat. Vol 2 No 1.
- Ritonga, Pandapotan (2017), *Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Asset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT.Taspen (Persero) Cabang Utama Medan*, Vol 17 No.1
- Yunita Dwi Putri (2018), *Analisis Penerapan e-Faktur Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Zulia Hanum (2010), *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Perebunan Nusantara IV (Persero)*, Vol 11 No.1.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Rahmadani Harahap
NPM : 1505170092
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM
PROSEDUR DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT.WIRA
PRATAMA GASINDO.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT.WIRA PRATAMA GASINDO.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2019

Yang membuat pernyataan



IRMA RAHMADANI HARAHAP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Irma Rahmadani harahap
NPM : 1505170092
Tempat dan tanggal lahir : Kisaran, 18 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gunung Mas Nomor 5 Glugur Darat II
Medan Sumatera Utara
Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Alm.Syaiful Harahap
Nama Ibu : Bariah,Spd
Alamat : Dusun I Jalan Lintas Sumatera Desa Sei Balai
Kec.Sei Balai Kab.Batu Bara

Pendidikan Formal

1. SDN 010171 Sei Balai Tamat 2006
2. Madrasah Tsanawiyah Mulia Sei Balai Tamat 2009
3. SMA Negeri 1 Talawi Batu Bara Tamat 2012
4. Tahun 2015-2019, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2019



IRMA RAHMADANI HARAHAP



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Lengkap : IRMA RAHMADANI HARAHAP
NPM : 1505170092
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PROSEDUR DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT.WIRA PRATAMA GASINDO MEDAN.

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
28/10	Masalah keuangan dan kebutuhan?		
	Rumusan masalah Akuntansi		
	Rumusan masalah Akuntansi		
27/10	Ai. Senha dan masalah Akutal.		
	Buku: Hana		

Dosen Pembimbing


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Medan, Januari 2019
Diketahui/ Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi


FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Wakil Mengutip Artikel Publikasi di Jurnal
di Buletin.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : IRMA RAHMADANI HARAHAP
NPM : 1505170092
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PROSEDUR DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT.WIRA PRATAMA GASINDO MEDAN.

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
19/10	Revisi Pembahasan Jurnal CAAM - Lihat kembali jurnal - Kerugian & lain -		
23/10	Cap. Kerugian Perusahaan Lis. KAP & H. Angen		
29/10	Ad. Lain		

Dosen Pembimbing


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Medan, 2019
Diketahui/ Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi


FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini **Rabu, 05 Agustus 2019** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : IRMA RAHMADANI HRP
N.P.M. : 15051700092
Tempat / Tgl.Lahir : KISARAN, 18 AGUSTUS 1994
Alamat Rumah : JL.GUNUNG AMS NO.5
Judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PROSEDUR DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT.WIRA PRATAMA GASINDO

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	IBM lebih jelaskan Data... lengkap
Bab II	Teori disemani kas
Bab III	Definisi operasional
Lainnya	Daftar Pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Seminar Ulang

Medan, 05 Agustus 2019

Ketua



 FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

TIM SEMINAR


Sekretaris


 ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing


 H. JANURI, SE, MM, M.Si

Pembanding


 H.J. HAFSAH, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



* PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 05 Agustus 2019 menerangkan bahwa:

Nama : IRMA RAHMADANI HRP
N .P.M. : 15051700092
Tempat / Tgl.Lahir : KISARAN,18 AGUSTUS 1994
Alamat Rumah : JL.GUNUNG AMS NO.5

JudulProposal : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PROSEDUR DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT.WIRA PRATAMA GASINDO

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : H. Januri, SE MM, M.Si 27/8.2019 ✓

Medan, 05 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si

Pembimbing

H.JANURI,SE,MM,M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM,SE,M.Si

Pembanding

HJ.HAFSAH,SE,M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 586/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 29/11/2018

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : IRMA RAHMADANI HARAHAAP
NPM : 1505170092
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Adanya Kendala Perusahaan Dalam Penguploadan Faktur PPN di Aplikasi E-Faktur.
2. Besarnya Jumlah Angka Pajak yang Dibayar Oleh Perusahaan.
3. Adanya Selisih Nilai Angka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dihitung Oleh Perusahaan Dengan Perhitungan Perpajakan.

Rencana Judul : 1. ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PROSEDUR DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN.
2. ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN.
3. ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.

Objek/Lokasi Penelitian : PT. WIRA PRATAMA GASINDO MEDAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(IRMA RAHMADANI HARAHAAP)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 586/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/11/2018

Nama Mahasiswa : IRMA RAHMADANI HARAHAP
 NPM : 1505170092
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Tanggal Pengajuan Judul : 29/11/2018
 Judul yang disetujui Program Studi : **ANALISIS PENERAPAN E-FAKUR DALAM PROSEKUR DAN PEMBUN-
 TAN FAKUR PADA DAN DELAPAN SATU MASA PPN.** atau;
 Alternatif judul lainnya pada pt: Wira Pratama Ed. KEO
 (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Nama Dosen pembimbing : **Janur, SE, MM, Msi** (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing :
 (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Medan, 14 - 12 - 2018

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

H. JANURI, SE., MM., Msi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 9000/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **10 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Irma Rahmadani Harahap**
N P M : **1505170092**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT. Wira Pratama Gasindo**

Dosen Pembimbing : **H. Januri., SE., MM., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkanya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 17 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 09 Rabiul Akhir 1440 H
17 Desember 2018 M

Dekan



H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peninggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

la menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 8179 /II.3-A3/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 06 Rabiul Akhir 1440 H

14 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Wira Pratama Gasindo
Jln. Bakaran Batu No. 20B
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Irma Rahmadani Harahap
NPM : 1505170092
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



ANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.

PT. WIRA PRATAMA GASINDO

JL. Bakaran Batu No. 20B Medan

Medan, 08 Februari 2019

Nomor : 062/WPG/2019
Lampiran : --
Perihal : Balasan Izin Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di - Medan.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Saudara Nomor :8179/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Perihal Izin Riset, maka bersama dengan surat ini kami bersedia memberi kesempatan izin Riset/ Penelitian kepada mahasiswi di bawah ini :

No.	Nama	NPM	Jurusan
1.	Irma Rahmadani Harahap	1505170092	Akuntansi

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Wira Pratama Gasindo

PT. WIRA PRATAMA GASINDO



BAHARI
Manajer



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Menjawab surat ini agar disebutkan
dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3494 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 11 Muharram 1441 H
11 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Wira Pratama Gasindo
Jln. Bakaran Batu No. 20B
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Irma Rahmadani Harahap
N P M : 1505170092
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT. Wira Pratama Gasindo

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan *W*

Edy Juri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.

PT. WIRA PRATAMA GASINDO

Jl. Bakaran Batu No. 20B Medan

Medan, 10 September 2019

Nomor : 0865/WPG/2019
Lampiran : --
Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di - Medan.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Saudara Nomor :8179/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Perihal Izin Riset, maka bersama dengan surat ini kami menerangkan bahwa mahasiswi di bawah ini :

No.	Nama	NPM	Jurusan
1.	Irma Rahmadani Harahap	1505170092	Akuntansi

Telah selesai melakukan riset di PT.Wira Pratama Gasindo Jalan Bakaran Batu Nomor 20B Medan selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan E-Faktur Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT.Wira Pratama Gasindo".

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Wira Pratama Gasindo

PT. WIRA PRATAMA GASINDO


BAHARI
Manajer

LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2018

No. Urut	Keterangan	Jumlah
A.	PEREDARAN BRUTO USAHA	
	01. Penjualan	10.985.030.000,00
B.	HARGA POKOK PENJUALAN	9.658.418.541,00
C.	LABA BRUTTO USAHA	1.326.611.459,00
D.	BIAYA USAHA & ADMINISTRASI UMUM	
	01. Gaji, THR, dll Karyawan	317.950.000,00
	02. Penyusutan	379.824.650,00
	03. Biaya Kantor	19.112.300,00
	04. Rekening Air & Listrik	6.277.300,00
	05. Rekening Telepon	7.512.000,00
	06. Biaya Rep & Pemeliharaan	74.623.500,00
	07. Biaya Adm Bank + Bunga Pinjaman	20.646.652,11
	08. Biaya Transport	86.927.800,00
	09. Jumlah D { 01 s/d 09 }	912.874.202,11
E.	LABA SEBELUM PAJAK [C - D]	413.737.256,89
F.	PENDAPATAN JASA GIRO	156.192,63
G.	Pajak Jasa Giro	28.607,80
H.	Pajak Pertambahan Nilai	31.340.924,00
I.	PPh PASAL 25 FINAL	27.119.287,00
J.	LABA TAHUN BERJALAN [E+F-G-H-I]	355.404.630,72

Medan, 11 April 2019



(PT.Wira Pratama Gasindo)

- PT.WIRA PRATAMA GASINDO
LAPORAN REKAPPENJUALAN

01-01-2018 S/D 31-01-2018

gl. Cetak : IR - 04-09-2019 (16:59:52)

Hal : 40 / 40

TANGGAL : 31-01-2018

TANGGAL	NO. FAKTUR	PELANGGAN	TUNAI	KREDIT
31-01-2018	JL-18011028	UD. HARAHAHAP	159.000	-
31-01-2018	JL-18011029	Sofyan	266.000	-
31-01-2018	JL-18011030	Sofyan	134.000	-
31-01-2018	JL-18011032	OUTLET	480.000	-
31-01-2018	JL-18011033	Ameng	1.729.000	-
31-01-2018	JL-18011034	OUTLET	80.000	-
31-01-2018	058569	PT. SUMBER SAWIT NUSANTARA	-	3.025.000
31-01-2018	058581	Bengkel Semangat Jaya	-	1.216.000
31-01-2018	JL-18011037	KARSO	-	1.120.000
31-01-2018	JL-18011038	OUTLET	60.000	-
31-01-2018	JL-18011039	Kontan	30.000	-
31-01-2018	058570	ASTI	371.000	-
31-01-2018	058571	GARUDA BARU	530.000	-
31-01-2018	058580	RM.Sederhana	-	650.000
31-01-2018	058579	France Bakery	1.523.500	-
31-01-2018	058582	TK .Aroma	-	924.000
31-01-2018	058578	SUKA JAYA	133.000	-
31-01-2018	058587	SPBU A.Nabara 2	667.500	-
31-01-2018	058589	BINTANG ELEKTRONIK	528.000	-
31-01-2018	058590	GALON BULU CINA	1.320.700	-
31-01-2018	058591	FAMILI TANI	399.000	-
31-01-2018	058586	SPBU A.Nabara	652.500	-
31-01-2018	058588	HERI	532.000	-
31-01-2018	058583	Kontan	60.000	-
31-01-2018	JL-18011053	Kontan	30.000	-
31-01-2018	JL-18011054	Kontan	30.000	-
31-01-2018	JL-18011055	PT.Torganda	2.310.000	-
31-01-2018	058540	ALI	-	6.550.000
31-01-2018	JL-18011057	OUTLET	2.130.000	-
SUB TOTAL [31-01-2018] :			14.155.200	13.485.000
GRAND TOTAL :			845.654.900	411.845.000



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 . 000
 ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 02 s.d 02 -2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
 TELEPON : 081264424846 HP :081264424846 KLU : Pembetulan Ke:0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	477.418.630,00	Rp. _____ 47.741.863,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 477.418.630,00	Rp. _____ 47.741.863,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 477.418.630,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	47.741.863,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5	Rp. _____	51.042.820,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	-3.300.957,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	
H. PPN lebih bayar pada :		

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____	0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 0 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar _____ , 0 lembar

KAB. LABUHAN BATU 30-04-2018 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : YANTO
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 . 000
 ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 03 s.d 03 -2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
 TELEPON : 081264424846 HP :081264424846 KLU : Pembetulan Ke:0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	660.925.000,00	Rp. _____ 66.092.500,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 660.925.000,00	Rp. _____ 66.092.500,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 660.925.000,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	66.092.500,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5	Rp. _____	63.863.247,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	2.229.253,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>30/04/18</u> 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : <u>2A8AA431JN9HDTN8</u>	
H. PPN lebih bayar pada :		

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____	0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar _____ , 0 lembar

KAB. LABUHAN BATU 02-05-2018 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : YANTO
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 . 000

ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 04 s.d 04 -2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON : 081264424846 HP :081264424846 KLU : Pembetulan Ke:0 (nol) **Wajib PPnBM**

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	924.591.703,00	Rp. _____ 92.459.166,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 924.591.703,00	Rp. _____ 92.459.166,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 924.591.703,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	92.459.166,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input type="checkbox"/> 5 Rp. _____	93.191.428,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	-732.262,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	
H. PPN lebih bayar pada :		

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang	Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal	_____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal	_____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____	0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 0 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar _____ , 0 lembar

KAB. LABUHAN BATU 18-05-2018 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : YANTO
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 . 000
 ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 05 s.d 05 -2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
 TELEPON : 081264424846 HP :081264424846 KLU : Pembetulan Ke:0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	730.577.320,00	Rp. _____ 73.057.727,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari peneraan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 730.577.320,00	Rp. _____ 73.057.727,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 730.577.320,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	73.057.727,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input type="checkbox"/> 5 Rp. _____	72.307.271,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	750.456,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>08/06/18</u> 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : <u>6A4EE2MGSTC68208</u>	
H. PPN lebih bayar pada :		

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____ 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____ 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____ 0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____ 0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar _____, 0 lembar

KAB. LABUHAN BATU 08-05-2018 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : YANTO
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 . 000
 ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 06 s.d 06 -2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
 TELEPON : 081264424846 HP :081264424846 KLU : Pembetulan Ke:0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	799.590.929,00	Rp. _____ 79.959.091,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____	799.590.929,00	Rp. _____ 79.959.091,00
B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____	799.590.929,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	79.959.091,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5 Rp. _____	73.464.000,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____	6.495.091,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____	0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>09/07/18</u> 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : <u>5A3FB7TNL4VAVEAO</u>	
H. PPN lebih bayar pada :	

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :
 Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____	

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____	

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____	0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____	0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____	0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____	0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____	

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus
 Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar _____, 0 lembar

KAB. LABUHAN BATU 06-07-2018 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
 Nama Jelas : YANTO
 Jabatan : DIREKTUR
 Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 . 000
ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 07 s.d 07 -2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
TELEPON : 081264424846 HP :081264424846 KLU : Pembetulan Ke:0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	579.908.197,00	Rp. _____ 57.990.818,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 579.908.197,00	Rp. _____ 57.990.818,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 579.908.197,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	57.990.818,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5	Rp. _____	53.163.738,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	4.827.080,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>15/08/18</u> 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : <u>5C3398PCSP5QC6FO</u>	
H. PPN lebih bayar pada :		

- 1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
- Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
- diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)
- 3.2 Dikembalikan (Restitusi)
- Khusus Restitusi untuk PKP :
- Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
- atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
- atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____	0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	

VI. KELENGKAPAN SPT

- Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus
- Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar _____ , 0 lembar

KAB. LABUHAN BATU 14-08-2018 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

- PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : YANTO
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 . 000

ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 08 s.d 08 -2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON : 081264424846 HP :081264424846 KLU : Pembetulan Ke:0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor A.1	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. 543.310.909,00	Rp. 54.331.090,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari peneraan PPN 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 543.310.909,00	Rp. 54.331.090,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 543.310.909,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. 54.331.090,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. 63.158.100,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. -8.827.010,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. 0,00

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0,00
B. PPN Terutang	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. 0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 0 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar _____ , 0 lembar

KAB. LABUHAN BATU 10-10-2018 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : YANTO
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 . 000
 ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 09 s.d 09 -2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
 TELEPON : 081264424846 HP :081264424846 KLU : Pembetulan Ke:0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	1.053.033.026,00	Rp. _____ 105.303.300,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari peneraan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 1.053.033.026,00	Rp. _____ 105.303.300,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 1.053.033.026,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	105.303.300,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input type="checkbox"/> 5 Rp. _____	96.742.282,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	8.561.018,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>12/10/18</u> 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : <u>69C4F7JMMD7RJJA8</u>	
H. PPN lebih bayar pada :		

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____ 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____ 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____ 0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____ 0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar _____, 0 lembar

KAB. LABUHAN BATU 11-10-2018 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : YANTO
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 . 000

ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 10 s.d 10 -2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON : 081264424846 HP :081264424846 KLU : Pembetulan Ke:0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor A.1	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. 705.426.823,00	Rp. 70.542.681,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 705.426.823,00	Rp. 70.542.681,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 705.426.823,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. 70.542.681,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. 64.185.427,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 6.357.254,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. 0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 12/11/18 0:00 (dd-mm-yyyy)		NTPN : 8E03E037EAA3UTS8
H. PPN lebih bayar pada :		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)	-
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp.	0,00
B. PPN Terutang : Rp.	0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp.	0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. 0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB
 Formulir 1111 A2
 Formulir 1111 B2
 SSP PPN 1 lembar
 Surat Kuasa Khusus
 Formulir 1111 A1
 Formulir 1111 B1
 Formulir 1111 B3
 SSP PPnBM 0 lembar
 _____ , 0 lembar

KAB. LABUHAN BATU 09-10-2018
Pengurus/Kuasa (dd-mm-yyyy)

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
 Nama Jelas : YANTO
 Jabatan : DIREKTUR
 Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 . 000
 ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 10 s.d 10 -2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
 TELEPON : 081264424846 HP :081264424846 KLU : Pembetulan Ke: 1 (satu) **Wajib PPnBM**

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	705.426.823,00	Rp. _____ 70.542.681,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 705.426.823,00	Rp. _____ 70.542.681,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 705.426.823,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	70.542.681,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5	Rp. _____	65.005.427,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	5.537.254,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	6.357.254,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	-820.000,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	
H. PPN lebih bayar pada :		

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____	0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 0 _____ lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 _____ lembar _____ , 0 _____ lembar

KAB. LABUHAN BATU 14-12-2018 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : YANTO
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 . 000
 ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 11 s.d 11 -2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
 TELEPON : 081264424846 HP :081264424846 KLU : Pembetulan Ke:0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	1.044.287.965,00	Rp. _____ 104.428.794,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari peneraan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 1.044.287.965,00	Rp. _____ 104.428.794,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 1.044.287.965,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	104.428.794,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input type="checkbox"/> 5 Rp. _____	94.784.878,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	9.643.916,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>14/12/18</u> 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : <u>805C257403C2OUV8</u>	
H. PPN lebih bayar pada :		

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____ 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____ 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____ 0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____ 0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar _____ , 0 lembar

KAB. LABUHAN BATU 14-12-2018 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : YANTO
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT WIRA PRATAMA GASINDO NPWP : 030686968 - 116 . 000

ALAMAT : JL.JEND A.YANI NO 280 , KAB. LABUHAN BATU MASA : 12 s.d 12 -2018 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON : 081264424846 HP :081264424846 KLU : Pembetulan Ke:0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	893.454.682,00	Rp. _____ 89.345.465,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 893.454.682,00	Rp. _____ 89.345.465,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 893.454.682,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	89.345.465,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input type="checkbox"/> 5 Rp. _____	83.008.300,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	6.337.165,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>11/01/19</u> 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : <u>2CF4E4LVVSD0LNO</u>	
H. PPN lebih bayar pada :		

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____ 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____ 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____ 0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____ 0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar _____ , 0 lembar

KAB. LABUHAN BATU 11-01-2019 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : YANTO
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

